



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SURIANA Tempat Lahir Semudun, Tanggal Lahir 07-02-1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Tempat Tinggal Dusun Pelaik Rt.004/Rw.003, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal dan hari itu juga dalam Register Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2004 di Sengkubang dari perempuan yang bernama BONG SHE TJUNG, dan diberi nama AYU WANTILA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/PEM/2004, yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 16 September 2004.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon, yaitu BONG SHE TJUNG, namun seharusnya adalah SURIANA;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dibantu oleh pegawai Balai Desa tempat tinggal Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui mengapa bisa beda Nama Ibu anak Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama Ibu anak Pemohon yang benar adalah SURIANA, bukan BONG SHE TJUNG seperti yang tercantum dalam akta lahir anak Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon Nomor : 456/PEM/2004 tanggal 16 September 2004 tersebut, dari semula tertulis dan terbaca BONG SHE TJUNG, diperbaiki menjadi SURIANA;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman identitas anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas saya selaku Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar ketarangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki *Nama Ibu Anak Pemohon* pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/PEM/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 16 September 2004, dari semula tertulis dan terbaca BONG SHE TJUNG, **diperbaiki menjadi** SURIANA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan Nama Ibu anak Pemohon di dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan atau perbaikan Tahun lahir Pemohon tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6102014702860001, atas nama SURIANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6101131807170003, atas nama Kepala Keluarga DJAP BUI THAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 03-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 456/PEM/2004, atas nama AYU WANTILA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 13906/Disp/2007, atas nama SURIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran yang diketahui Kepala Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 108/KD/SK/VI/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HADRAN dan saksi TITIN SARTINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BUI KIONG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon akan tetapi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin merubah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs



atau memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2004 di Sengkubang dari perempuan yang bernama BONG SHE TJUNG, dan diberi nama AYU WANTILA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/PEM/2004, yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 16 September 2004.
- Bahwa menurut Saksi Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon, yaitu BONG SHE TJUNG, namun seharusnya adalah SURIANA;
- Bahwa menurut Saksi Pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dibantu oleh pegawai Balai Desa tempat tinggal Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui mengapa bisa beda Nama Ibu anak Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Nama Ibu anak Pemohon yang benar adalah SURIANA, bukan BONG SHE TJUNG seperti yang tercantum dalam akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon Nomor : 456/PEM/2004 tanggal 16 September 2004 tersebut, dari semula tertulis dan terbaca BONG SHE TJUNG, diperbaiki menjadi SURIANA;
- Bahwa menurut Saksi Tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman identitas anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon lahir diluar pernikahan.
- Bahwa menurut Saksi Pemohon belum menikah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUDARMO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon akan tetapi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin merubah atau memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sengkubang dari perempuan yang bernama BONG SHE TJUNG, dan diberi nama AYU WANTILA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/PEM/2004, yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 16 September 2004.

- Bahwa menurut Saksi Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon, yaitu BONG SHE TJUNG, namun seharusnya adalah SURIANA;
- Bahwa menurut Saksi Pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dibantu oleh pegawai Balai Desa tempat tinggal Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui mengapa bisa beda Nama Ibu anak Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Nama Ibu anak Pemohon yang benar adalah SURIANA, bukan BONG SHE TJUNG seperti yang tercantum dalam akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon Nomor : 456/PEM/2004 tanggal 16 September 2004 tersebut, dari semula tertulis dan terbaca BONG SHE TJUNG, diperbaiki menjadi SURIANA;
- Bahwa menurut Saksi Tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama Ibu anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman identitas anak Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon lahir diluar pernikahan.
- Bahwa menurut Saksi Pemohon belum menikah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama AYU WANTILA sebagaimana terdaftar di Kutipan Akta kelahiran Nomor 456/PEM/2004 yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 16 September 2004
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama ibu pada akta lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 456/PEM/2004 yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 16 September 2004 yaitu **semula** tertulis BONG SHE TJUNG **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SURIANA, sebagaimana bukti bertanda P-2 dan P-3;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama Pemohon di dalam akta lahir anak pemohon untuk keseragaman data agar di masa depan tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama ibu pada anak Pemohon BONG SHE TJUNG, yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki/diubah menjadi SURIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitem angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 456/PEM/2004 yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 16 September 2004 yaitu **semula** tertulis BONG SHE TJUNG **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SURIANA agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitem angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitem angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 456/PEM/2004 dari semula BONG SHE TJUNG diubah menjadi SURIANA
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 456/PEM/2004 yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mompawah Hilir pada tanggal 16 September 2004, tentang perubahan nama ibu tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami **ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 2 Juli 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY ROBERT S.Sos

ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PN Sbs